



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIIB Pasal 22 E ayat (5) menegaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1747/SJ/XII/2015 tentang Pelaksanaan sistem Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum;
4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Visi dan Misi

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan implementasi dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Pada penyusunannya, RKT selalu berpedoman dan berlandaskan pada Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini merupakan Visi dan Misi KPU Kabupaten Gunungkidul yang mempedomani Visi dan Misi KPU RI :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”

Visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu, KPU Kabupaten Gunungkidul juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Hal ini merupakan relevansi pernyataan Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia penyelenggara pemilu. Sehingga sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memperkuat brand imagenya sebagai penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), diuraikan dalam misi sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
5. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
6. Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
8. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
9. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupatengunungkidul pada RKT tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis;
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
4. Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil.

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Berikut ini indikator kegiatan yang ditetapkan KPU Kabupaten Gunungkidul pada RKT Tahun 2021 :

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan;
2. Persentase Kecamatan/ Kelurahan yang Telah Memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi;
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja;

4. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

D. Target

Target yang ditentukan pada RKT Tahun 2021 sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada Renstra KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan output penting yang teramanatkan pada DIPA Nomor SP DIPA-076.01.2.657626/2021 tertanggal 23 November 2020.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* dan indikator program berupa *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya..

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul merupakan komponen terpenting dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2021 dan selanjutnya akan digunakan dalam proses peningkatan kinerja. Dalam Dokumen RKT ini terlampir Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 yang menjadi bagian tidak dapat terpisahkan.

Wonosari, 4 Januari 2021

Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul



Ahmadi Ruslan Hani

LAMPIRAN
FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Wonosari, 4 Januari 2021

Ketua

Ahmadi Ruslan Hani



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu	1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	77,5%
	2. Persentase desa/kelurahan yang data pemilihnya termutakhirkan	100%
	3. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
	4. Persentase pengelolaan Logistik Pemilu yang akuntabel	100%
	5. Persentase dukungan teknis Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan	100%
2. Meningkatnya Validitas Data Pemilih	1. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian (SDM) penyelenggara Pemilu	100%
	2. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	0,1%
	3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	4. Persentase penyerapan anggaran	95%
	5. Persentase pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	50%
	6. Persentase pengelolaan BMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan	1. Persentase sosialisasi regulasi kepada pemangku kepentingan	100%
	2. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi teknis	100%
	3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kab. Gunungkidul	100%

PROGRAM

ANGGARAN

- | | | | |
|---|---|-----|---------------|
| 1 | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. | 54.136.000 |
| 2 | Program Dukungan Manajemen | Rp. | 2.914.136.000 |

Wonosari, 4 Januari 2021

Ketua



Ahmadi Ruslan Hani

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2021**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bab VII B Pasal 22 E ayat (5) menegaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa KPU terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi :

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan manajemen.

Sekretariat KPU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu Penyusunan Program dan melaksanakan Anggaran Pemilu;
2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
3. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
5. Memberikan Bantuan Hukum dan Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pemilu;
6. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggungjawaban KPU; dan
7. Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat KPU dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk :

1. Menyusun dan melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola Barang Inventaris KPU.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kelancaran tugas maka diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal KPU, dibantu seorang Wakil Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 adalah :

1. Tersusunnya RKT KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020-2024.

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN KPU KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2021

2.1. Visi dan Misi KPU Kabupaten Gunungkidul 2020-2024

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Sedangkan misi KPU Kabupaten Gunungkidul adalah :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
5. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
6. Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
8. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
9. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.

2.2. Tujuan dan Sasaran KPU Kabupaten Gunungkidul 2020-2024

Tujuan :

1. Terwujudnya KPU Gunungkidul yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Kabupaten Gunungkidul;

4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan.

2.3. Strategi KPU Kabupaten Gunungkidul 2020-2024

1. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
2. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
3. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
4. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
5. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
6. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
7. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
8. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
9. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial;
10. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola reformasi birokrasi;
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

2.4. Kebijakan KPU Kabupaten Gunungkidul 2021

Kebijakan yang akan dilaksanakan Tahun 2021 antara lain :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

BAB III
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2021

3.1. Program dan Penjabaran Program KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021

Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa output/keluaran maupun outcome/hasil, (3) indikator kinerja output/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator outcome/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Pada tahun 2021 KPU Kabupaten Gunungkidul mempunyai 2 program yaitu :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

Penjabaran dari kedua program tersebut dibagi menjadi kegiatan yaitu :

Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Rp. 9.720.000
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 6.223.000
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 38.193.000
4. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp . 2.381.059.000
5. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 54.190.000
6. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 467.645.000
7. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Rp. 11.242.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* dan indikator program berupa *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Pada tahun 2021 KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 2 program guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, sasaran, dan manfaat bagi sasaran diperlukan dalam perencanaan kegiatan.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Wonosari, 4 Januari 2021

Sekretaris,



Drs. Budi Hartono, SH

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Budi Hartono, SH
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ahmadi Ruslan Hani
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 Januari 2021

Pihak Kedua,
Ketua
KPU Kabupaten Gunungkidul


Ahmadi Ruslan Hani

Pihak Pertama,
Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul


Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid.	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan Keuangan	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Kab. Gunungkidul.	1 Layanan
5	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik Pemilu	Persentase ketersediaan data yang akurat mengenai informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase kesesuaian antara Renstra dan RKA KL	1 Laporan
7	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
8	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara	Pencatatan BMN ke aplikasi SIMAK	1 Dokumen
9	Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran	Pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran	12 Bulan Layanan
10	Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan Pemilu.	1 Dokumen
11	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Prosentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota	1 Laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
12	Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu	Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	1 Dokumen

Kegiatan	Anggaran
1. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Rp. 9.720.000
2. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 6.223.000
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Rp. 38.193.000
4. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Rp . 2.381.059.000
5. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Rp. 54.190.000
6. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 467.645.000
7. Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Rp. 11.242.000

Wonosari, 4 Januari 2021

Sekretaris
KPU Kabupaten Gunungkidul



Drs. Budi Hartono, SH
NIP. 19630914 198602 1 002